



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 42
MASA SIDANG III
TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN RAPERDA TANTANG APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN
ANGGARAN 2021

DEMAK, 4 NOVEMBER 2020
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

**RAPAT PARIPURNA KE-42
MASA SIDANG III (KETIGA) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN
RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

Demak, Rabu 4 November 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT:

Assalamu'alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD; Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para Camat Se-Kabupaten Demak atau yang mewakili;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini perkenankan Kami untuk mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas ridlo-Nya kita masih dapat bertemu di ruang rapat Paripurna DPRD ini dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat wal afiat tanpa halangan suatu apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin Ya Robbal Alamiin...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat 1

huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: **“Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...”**

Kami informasikan bahwa Anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyakorang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohiim rapat Paripurna ke-42 masa sidang III (ketiga) tahun 2020 dengan acara **Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;**

Pada hari ini Rabu, tanggal 4 November 2020 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2020, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Demak. Selanjutnya disusun RAPBD berdasarkan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari disusunnya Raperda tentang APBD, maka akan disampaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati Demak.

Untuk kelancaran penyampaian Pengantar Nota Keuangan tersebut, kepada segenap hadirin kami mohon perhatiannya.

Kepada Yth. Bupati Demak, dipersilakan...

BUPATI DEMAK (H.M.NATSIR) :

Menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 (terlampir).

PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Demak yang telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Dilanjutkan acara Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 yang akan diatur oleh Pembawa Acara, dipersilakan..

PEMBAWA ACARA :

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021, dimulai.*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati serta Wakil Bupati Demak dan Ketua serta Para Wakil*

Ketua DPRD Kabupaten Demak untuk menempatkan diri.

- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak, dipersilakan.*
- *Penyerahan selesai, kepada Bupati serta Wakil Bupati Demak dan Ketua serta Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT

Terimakasih kami sampaikan kepada Pembawa Acara, yang telah mengatur jalannya penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,
Demikianlah tadi rangkaian acara rapat DPRD hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-42 Masa Sidang III (ketiga) Tahun 2020 DPRD

Kabupaten Demak dengan acara Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021, kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwaffiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Rabu 4 November 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516
















Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id


DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020

HARI : RABU
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2020
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT SESUAI DAFTAR PENEMPATAN
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN RAPERDA TENTANG APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021.

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN	1	
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB	2	
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA	3	
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR	4	
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN	5	
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN	6	
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN	7	
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN	8	
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN	9	
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN	10	
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN	11	
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN	12	
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN	13	
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN	14	
15	EDI SAYUDI	PKB	15	
16	SUKARMIN	PKB	16	
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB	17	
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB	18	
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB	19	
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB	20	
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB	21	
22	NUR SUSAKTIYO	PKB	22	

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
23	MU'THI KHOLIL, SH.	GERINDRA	23 	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24 	
25	MARWAN.	GERINDRA	25 	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27 	
28	JAYADI	GERINDRA	28 	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29 	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30 	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31 	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32 	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35 	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36 	
37	MARTONO	NASDEM	37 	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39 	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41 	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42 	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44 	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46 	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48 	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50 	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK


PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab.@gmail.com

Demak, 03 November 2020

Nomor : 005/ 1148
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :

- Yth. 1. Bupati Demak.
2. Wakil Bupati Demak.
3. Forkompimda Kab. Demak.
4. Sekretaris Daerah Kab. Demak.
5. Para Asisten Sekda Kab. Demak
6. Para Staf Ahli Bupati Demak
7. Kepala Perangkat Daerah se Kab. Demak
8. Kabag di lingkungan Setda Kab. Demak
9. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se-
Kab. Demak.

Di.-

T E M P A T

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : **R a b u.**
T a n g g a l : **04 November 2020**
W a k t u : **Pukul 13.00 WIB**
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-42 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang III Tahun 2020 dengan acara Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Pakaian : **PSH (Pakaian Sipil Harian)**
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan aplikasi ZOOM MEETING (**Meeting ID : 878 5473 9157** **Topic:** rapat paripurna dprd demak ke-42 masa sidang III tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai. **Nama profil disesuaikan dengan nama Perangkat Daerah.**

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Undangan Ketua DPRD
Kabupaten Demak

Nomor : 005/1148

Tanggal : 03 November 2020.

DAFTAR PENEMPATAN PESERTA
RAPAT PARIPURNA KE-42 DPRD KABUPATEN DEMAK
MASA SIDANG III TAHUN 2020
TANGGAL 04 NOVEMBER 2020.

NO.	RUANGAN	PESERTA
1.	Ruang Rapat Paripurna	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua DPRD Kabupaten Demak2. Bupati Demak3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak4. Wakil Bupati Demak5. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak6. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Demak7. Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Demak8. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak9. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak10. Sekretaris DPRD Kabupaten Demak11. Para Asisten Sekda Kabupaten Demak12. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak13. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Demak
2.	Ruang Rapat Komisi A	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi A DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Demak
3.	Ruang Rapat Komisi B	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi B DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Demak
4.	Ruang Rapat komisi C	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi C DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Demak
5.	Ruang Rapat Komisi D	<ol style="list-style-type: none">1. Pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Demak2. Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Demak
6.	Kantor masing-masing	<ol style="list-style-type: none">1. Forkompimda Kabupaten Demak2. Para Staf Ahli Bupati Demak3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Demak selain Kepala BPKPAD Kab. Demak.4. Para Kepala Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Demak selain Kabag Hukum Setda Kab. Demak.5. Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD se Kab. Demak

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, S.E



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak Kode Pos 59571
Telepon (0291) 685577 Fax (0291) 681480

Website: dprd.demakkab.go.id e-mail: dprd.demakkab@gmail.com

Demak, 03 November 2020

Nomor : 005/1148
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : UNDANGAN

K e p a d a :
Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Demak
Di -
TEMPAT

Dimohon dengan hormat atas kehadiran Saudara besok pada :

H a r i : R a b u.
T a n g g a l : 04 November 2020
W a k t u : Pukul 13.00 WIB
T e m p a t : Sesuai Daftar Penempatan Peserta (terlampir).
A c a r a : Rapat Paripurna Ke-42 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang
III Tahun 2020 dengan acara Penyerahan Raperda tentang
APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.

Pakaian : PSH (Pakaian Sipil Harian)
Keterangan : 1. Kegiatan dilakukan dengan *Video Conference*.
2. Bagi yang lokasi di kantor masing-masing menggunakan
aplikasi ZOOM MEETING (Meeting ID: 878 5473 9157
Topic: rapat paripurna dprd demak ke-42 masa sidang III
tahun 2020).
3. Diharapkan *login/join meeting* 30 (tiga puluh) menit
sebelum acara dimulai. Nama profil disesuaikan dengan
nama Perangkat Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya disampaikan terima
kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
KETUA

H. S. FAHRUDIN BIERI SLAMET, S.E

Tembusan : Disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris DPRD Kab. Demak ;
2. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN HISRI SLAMET

Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 9 Tahun 2020
 : Tanggal 16 Oktober 2020
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020.

JADWAL KEGIATAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Oktober 2020)

NO	HARI/TANGGAL/WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Jumat s/d Selasa 16 s/d 27 Oktober 2020	Fasilitasi 5 (lima) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19.	
2.	Sabtu s/d Minggu 17 s/d 18 Oktober 2020	Kajian Raperda Inisiatif oleh Bapemperda yaitu : 1. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 2. Raperda tentang Penanaman Modal.	
3.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	

4.	Senin 19 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas 4 (empat) Raperda.	
5.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda.	
6.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 15.30 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas komposisi Pansus 4 (empat) Raperda.	
7.	Selasa 20 Oktober 2020 Pukul 19.00 WIB	a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda. b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 2 (dua) Raperda <i>dilanjutkan</i> pengumuman Susunan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda.	
8.	Rabu 21 Oktober 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Internal Pansus A, B, C dan D.	
9.	Rabu s/d Jumat 21 s/d 23 Oktober 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	
10.	Minggu s/d Rabu 25 s/d 28 Oktober 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Provinsi.	
11.	Senin 2 November 2020	Rapat Panitia Khusus A, B, C dan D membahas 4 (empat) Raperda.	
12.	Senin s/d Rabu 2 s/d 4 November 2020	Melakukan Study Komparasi terkait Penambahan referensi.	

13.	Rabu 4 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Penyerahan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
14.	Kamis 5 November 2020	Rapat Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak dalam rangka membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
15.	Jumat 6 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
16.	Jumat 6 November 2020 Pukul 19.00 WIB	Rapat Paripurna Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
17.	Sabtu s/d Minggu 7 s/d 8 November 2020	Kajian Panitia Khusus membahas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
18.	Senin s/d Selasa 9 s/d 10 November 2020	Rapat Komisi-Komisi membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
19.	Rabu 11 November 2020	Rapat Badan Anggaran membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
20.	Kamis 12 November 2020 Pukul 09.00 WIB	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Ketua Komisi A, B, C dan D DPRD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	

21.	Kamis 12 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak membahas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
22.	Jumat 13 November 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
23.	Senin s/d Kamis 16 s/d 26 November 2020	Evaluasi Gubernur terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
24.	Senin 16 November 2020	Rapat Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak terkait hasil Fasilitasi Gubernur atas 5 (lima) Raperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. 	
25.	Selasa s/d Jumat 17 s/d 20 November 2020	Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi dengan tema "Pembahasan 4 Raperda."	
26.	Senin 23 November 2020	Rapat Paripurna Persetujuan 5 (lima) Raperda yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Raperda tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Raperda tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; 3. Raperda tentang Bantuan Hukum bagi Orang Miskin; 4. Raperda tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah; 	

		5. Raperda tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid -19. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang II (Internal)	
27.	Selasa s/d Kamis 24 s/d 26 November 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
28.	Jumat 27 November 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Demak bersama TAPD Kabupaten Demak terkait Hasil Evaluasi Gubernur atas Raperda tentang APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021.	
29.	Sabtu dan Minggu 28 s/d 29 November 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	
30.	Senin s/d Rabu 30 November s/d 2 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
31.	Kamis 3 Desember 2020	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Pansus A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Demak membahas 4 (empat) Raperda untuk fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
32.	Jumat s/d Kamis 4 s/d 17 Desember 2020	Fasilitasi 4 (empat) Raperda ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.	
33.	Sabtu dan Minggu 5 s/d 6 Desember 2020	Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak.	

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISRI SLAMET

34.	Senin s/d Selasa 7 s/d 8 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	
35.	Kamis s/d Sabtu 10 s/d 12 Desember 2020	Studi Komparasi Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Demak.	
36.	Senin s/d Kamis 14 s/d 17 Desember 2020	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provinsi.	
37.	Jumat 18 Desember 2020	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Pansus terkait hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah atas 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal.	
38.	Senin 21 Desember 2020	a. Rapat Paripurna Persetujuan 4 (empat) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender; 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 4. Raperda tentang Penanaman Modal. b. Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang III	
39.	Selasa s/d Rabu 22 s/d 23 Desember 2020	Kunjungan Kerja ke Wilayah Kabupaten Demak.	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,


S. FAHRUDIN BISRI SLAMET



BUPATI DEMAK

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK



BUPATI DEMAK

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

- Yang Terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- Yang Kami Hormati Rekan-rekan Forkopimda, dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak ;
- Yang Kami Hormati Saudara Wakil Bupati Demak
- Yang Kami Hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;
- Yang Kami Hormati Asisten Sekda, Kepala Dinas, Badan, Bagian dan Camat, serta hadirin yang berbahagia.

Marilah kita awali kegiatan ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan ini dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 dalam keadaan sehat wal'afiat tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan Syafa'atnya.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2020 telah disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD pada tanggal 16 Oktober 2020, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun perencanaan 2021, maka pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Demak dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 secara resmi saya serahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan-pembahasan lebih lanjut.

Adapun Sistematika dalam penulisan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Umum;
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
- 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan

BAB II. Kondisi dan Kebijakan Anggaran pendapatan Daerah

- 2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
- 2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
- 2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;
- 2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

BAB III. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

- 3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah;
- 3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;

- 3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
- 3.4. Prioritas dan Plafond Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan

- 4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
- 4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
- 4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan;

BAB V. Program dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan

BAB VI Penutup

Adapun pokok-pokok kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum;

Pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun anggaran 2021 ini menggunakan aplikasi perencanaan dan penganggaran yang digunakan secara nasional yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan satu-satunya aplikasi yang harus digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021 sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;

Maksud dan tujuan penyusunan Nota Keuangan ini adalah sebagai bahan referensi disamping Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Demak dan Rancangan Peraturan Bupati Demak tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 yang diserahkan pada hari ini

sebagai bahan dalam rapat-rapat pembahasan DPRD dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak.

- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Keuangan;
Landasan hukum dalam penyusunan Nota Keuangan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- 1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB II

Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah

2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2021, meliputi : Penguatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan Peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;

Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun

barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka Peningkatan PAD.

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Adapun sumber Pendapatan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah sebesar Rp. **2.072.355.148.885** (Dua Trilyun Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 396.596.709.834 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah), yang merupakan penjabaran dari ;

- **Pajak Daerah** Sebesar Rp. **154.011.500.000** (Seratus Lima Puluh Empat Milyar Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- **Retribusi Daerah** sebesar`Rp. **27.865.835.600** (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan** Rp. **20.615.356.034** (Dua Puluh Milyar Enam Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah)

- **Lain-Lain PAD yang Sah Rp. 194.104.018.200**
(Seratus Sembilan Puluh Empat Milyar Seratus Empat Ribu Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah).

2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;

Permasalahan utama dalam pendapatan daerah adalah pada dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, dimana Pemerintah Kabupaten yang mendapat alokasi dana belum dapat menuangkan keseluruhan pendapatan transfer tersebut dalam Rancangan APBD tahun 2021 ini. Hal ini dikarenakan belum selesainya Desk Rencana Kerja (RK) dengan Kementerian terkait untuk DAK Fisik, serta belum adanya petunjuk teknis dalam penyusunan RKA untuk DAK Non Fisik, sehingga dalam RAPBD ini belum dimasukkan baik belanja maupun pendapatan transfer dari DAK Fisik dan beberapa DAK Non Fisik, yang tentunya akan mempengaruhi total Pendapatan daerah yang disajikan dalam RAPBD. Sedangkan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sampai saat ini belum ada informasi terkait alokasi Bantuan Keuangan tersebut untuk Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2.3. Estimasi Pendapatan Daerah;

Dalam melakukan perencanaan pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten menggunakan estimasi dari kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2021, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Untuk pendapatan transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat didapat dengan melihat informasi resmi dari portal Kementerian Keuangan tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2021 yang telah diumumkan. Sedangkan pendapatan hibah Belanja

Operasional Sekolah (BOS) diestimasikan sama dengan penerimaan pendapatan BOS tahun sebelumnya dan dapat berubah menyesuaikan naskah perjanjian hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Demak.

2.4. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah;

Kebijakan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Demak dalam mengelola Pendapatan Daerah yaitu Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Secara umum dapat kami jelaskan bahwa anggaran pendapatan daerah dalam RAPBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer yang mencapai sekitar 76 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 19 persen dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai 5 persen dari total pendapatan daerah. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya.

BAB III

Kondisi dan Kebijakan Anggaran Belanja Daerah

3.1. Kondisi Umum Belanja Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun untuk menyempurnakan pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka mulai tahun anggaran 2021, dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tersebut sehingga klasifikasi belanja daerah tahun anggaran 2021 terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari jenis belanja:
 - (a) belanja pegawai, antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta belanja honorarium.
 - (b) belanja barang dan jasa, antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parker, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan, lain-lain

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS;

- (c) belanja subsidi, digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.
- (d) belanja hibah, diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah. Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- (e) belanja bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja modal antara lain berupa belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja tidak terduga, digunakan untuk mencatat belanja tidak terduga berupa pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
4. Belanja transfer, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, terdiri dari jenis belanja:
- (a) belanja bagi hasil, digunakan untuk mencatat pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa berupa belanja bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan desa.
- (b) belanja bantuan keuangan, digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa belanja bantuan keuangan umum dan belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan

kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan tertentu lainnya.

3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;

Perlu kita sadari bahwa Pemerintah Kabupaten Demak tidak bisa mandiri dalam melakukan pembangunan ini, karena lebih mengandalkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Atas keprihatinan ini hendaknya agar Organisasi Perangkat Daerah ke depan bisa lebih melakukan terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan guna menuju kemandirian di masa yang akan datang. Untuk itu agar lebih cermat lagi dalam melakukan seleksi penganggaran sesuai prioritas target pembangunan yang telah ditetapkan guna tercapainya penganggaran yang efisien dan efektif,

3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian belanja daerah diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penyertaan modal daerah untuk menutup defisit anggaran.

3.4. Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 , menggunakan pagu anggaran yang bersumber dari Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang dimulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan diharapkan selalu konsisten dalam perencanaan anggaran. Adapun Belanja Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Belanja Daerah sebesar **Rp. 2.138.355.148.885,-** (Dua Trilyun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), terdiri dari ;

Belanja Operasi sebesar **Rp. 1.490.443.773.051,-** (Satu Trilyun Empat Ratus Sembilan Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah), yang terjabar dalam ;

- **Belanja Pegawai** sebesar **Rp. 893.311.093.784** (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah),
- **Belanja Barang dan Jasa** sebesar **Rp. 413.032.947.267** (Empat Ratus Tiga Belas Milyar Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- **Belanja Subsidi** sebesar **Rp. 33.934.881.000** (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).
- **Belanja Hibah** sebesar **Rp. 128.097.651.000** (Seratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
- **Belanja Bantuan Sosial** sebesar **Rp. 22.067.200.000** (Dua Puluh Dua Milyar Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Ribu Rupiah).

Selain Belanja Operasi diatas, Belanja Daerah juga terdiri dari **Belanja Modal** sebesar **Rp. 208.079.954.738** (Dua Ratus Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah), yang terjabar ke dalam ;

- **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** sebesar **Rp. 33.907.876.358** (Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- **Belanja Modal Gedung dan Bangunan** sebesar **Rp. 72.944.768.480** (Tujuh Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- **Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi** sebesar **Rp. 100.372.850.000** (Seratus Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- **Belanja Modal Aset Tetap Lainnya** sebesar **Rp. 854.450.000** (Delapan Ratus Lima Puluh Empat Milyar Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Selain Belanja Operasi dan Belanja Modal, Belanja Daerah terdiri dari **Belanja Tidak Terduga** sebesar **Rp. 2.500.000.000** (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan **Belanja Transfer** sebesar **Rp. 436.333.556.560** (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terjabar dalam:

Belanja Bagi Hasil sebesar **Rp. 18.355.169.560,-** (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah) dan **Belanja Bantuan Keuangan** sebesar **Rp.417.978.387.000** (Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Sehingga dari total **Pendapatan** sebesar **Rp. 2.072.395.148.885** (Dua Trilyun Tujuh Puluh Dua Milyar

Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan **Belanja sebesar Rp. 2.138.355.148.885** (Dua Trilyun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) terdapat **Defisit anggaran** sebesar Rp. 66.000.000.000,- (Enam Puluh Enam Milyar Rupiah) yang ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp.66.000.000.000 (Enam Puluh Enam Milyar Rupiah)

BAB IV

Kondisi dan Kebijakan Pembiayaan

4.1. Kondisi Umum Pembiayaan

Pembiayaan Daerah Digunakan untuk mencatat semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran (pembiayaan netto) digunakan menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Demak dengan **Pendapatan sebesar Rp. 2.072.355.148.885,-** (Dua Trilyun Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan

Puluh Lima Rupiah) dan **Belanja sebesar Rp. 2.138.355.148.885,-** (Dua Trilyun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) terdapat **Defisit anggaran sebesar Rp. 66.000.000.000,-** (Enam Puluh Enam Milyar Rupiah). Defisit anggaran sebesar tersebut ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp.66.000.000.000 (Enam Puluh Enam Milyar Rupiah)

4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan

Pembiayaan Daerah yang bersumber dari Penerimaan Daerah yang berasal dari Silpa, pada tahun anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar) yang berasal Belanja Organisasi Perangkat Daerah yang masih tersisa dalam program dan Kegiatan serta Sisa Anggaran dari dana DAK, Fisik maupun Non Fisik. Untuk pengeluaran Pembiayaan digunakan dalam penyertaan modal daerah yang diharapkan dapat menaikkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Penentuan besaran nominal atas penyertaan modal daerah ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Kebijakan Umum Pembiayaan.

Dengan adanya deficit anggaran sebesar Rp. 66.000.000.000,- (Enam Puluh Enam Milyar) maka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 ini, ditutup dari Pembiayaan, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar) dikurangi untuk Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar) untuk Penyertaan Modal Daerah, sehingga terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp. 66.000.000.000,- (Enam Puluh Enam Milyar Rupiah) yang digunakan untuk menutup deficit anggaran.

BAB V

Program dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 ini, pada Lampiran IV Rancangan Peraturan Daerah terdapat sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang akan digunakan sebagai bahan dalam pembahasan di Badan Anggaran dan Komisi-Komisi DPRD selain Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berisi anggaran yang terdapat dalam Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VI
PENUTUP

Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian Pengantar Nota Keuangan APBD Kabupaten Demak tahun 2021 beserta lampiran-lampirannya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2021 dengan harapan untuk dapat dibahas dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas kerja sama yang baik selama ini, semoga Allah SWT melimpahkan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas dengan lebih baik dan lebih berhasil.

Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thoriq. Wal Afwu minkum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Demak, 4 November 2021

